



Penerapan asas praduga tak bersalah pada harta kekayaan yang patut diduga untuk pendanaan terorisme

Prayogo Pranowo

Prayogo Pranowo; Fakultas Hukum Universitas Narotama Jl. Arief Rachman Hakim No. 51, Surabaya, 60117; Jawa Timur; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2020-02-25

Received in revised form

2020-03-10

Accepted 2020-04-01

Kata kunci:

Asas Praduga Tak Bersalah; Harta Kekayaan; Pencucian Uang; Terorisme.

Keywords:

Principle of Presumption of Innocence; Wealth; Money laundering; Terrorism.

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.3539>

How to cite item:

Pranowo, P. (2020). Penerapan asas praduga tak bersalah pada harta kekayaan yang patut diduga untuk pendanaan terorisme. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1), 91-101. doi:10.26905/idjch.v11i1.3539.

Corresponding Author:

* Prayogo Pranowo.

E-mail address: Prayoga.pr4@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang adalah bentuk tindak pidana lanjutan yang dilakukan untuk menghilangkan jejak kekayaan yang didapat dari kejahatan/tindak pidana, dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa suatu harta kekayaan, apabila digunakan untuk kegiatan terorisme maka baik itu diduga maupun telah diketahui maka hal tersebut akan dipersamakan dengan tindak pidana pencucian uang, terjadi pertentangan dalam kalimat "patut diduga" dan "disamakan sebagai hasil tindak pidana" dimana dalam asas praduga tak bersalah seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, dan conceptual approach, sedangkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Dasar hukum asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana pencucian uang, penanganan terhadap harta kekayaan pendanaan terorisme dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait, dan tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara asas praduga tak bersalah terhadap pemberatasan tindak pidana pencucian uang dalam hal penggunaan kekayaan terhadap pendanaan terorisme, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam hal penggunaan kekayaan terhadap pendanaan terorisme.

Abstract

Money laundering is a form of further criminal acts committed to eliminate traces of wealth obtained from crime / criminal offenses, in Law No. 8 of 2010 concerning Money Laundering in Article 2 paragraph 2 it is explained that an asset, if used for terrorism activities, whether it is suspected or known, it will be equated with money laundering, there is a conflict in the sentence "should be suspected" and "equated as the result of a criminal act" wherein in the presumption of innocence a person cannot

be found guilty before there is a decision permanent legal force judges, normative legal research methodology with a statute approach, and conceptual approach, while the formulation of the issues to be discussed in this study are: The legal basis for the presumption of innocence in the crime of money laundering, handling of assets belonging to terrorism in Article 2 of the Law on Money Laundering and Related Regulations, and the purpose of this research are: to find out and analyze the relationship between the presumption of innocence against limiting money laundering in terms of using wealth against terrorism financing, to find out and analyzing the application of the principle of presumption of innocence to the eradication of money laundering in terms of using wealth against terrorism financing.

1. Latar Belakang

Kejahatan tidak akan dapat terlepas dari tindak pidana uang, karena keduanya saling membutuhkan, di satu sisi pencucian uang merupakan salah satu cara untuk menutupi kejahatan awalnya sedangkan kejahatan merupakan sumber adanya harta untuk dapat dilakukan pencucian uang (Sonja, 2007), kejahatan pencucian uang pertama kali dimulai di Amerika pada tahun 1920an-1930an yang dilakukan oleh sekelompok mafia yang dipimpin oleh Al Capone dimana polisi kesulitan karena skelompok mafia tersebut memiliki persenjataan yang sama lengkapnya dengan kepolisian, Al Capone menggunakan harta ilegalnya yang didapat dari penjualan alkohol dan pengelakan pembayaran pajak untuk membeli persenjataan. (Ivan, 2010)

Salah satu jenis kejahatan yang berhubungan dengan pencucian uang adalah pendanaan terorisme, Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme sejak kejadian bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang memakan korban hingga lebih dari 200 orang hal tersebut menimbulkan keadaan yang mendesak dan pada saat itu Indonesia belum memiliki dasar hukum untuk menjerat pelaku terorisme maka presiden saat itu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disahkan men-

jadi undang – undang dengan Undang – Undang No 15 Tahun 2003, dan dilakukan perubahan sebagian melalui Undang – Undang No 5 Tahun 2018.

Perlawanan terhadap pendanaan terorisme Indonesia meratifikasi *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999* dengan Undang – Undang No 6 Tahun 2006, keuntungan dalam melakukan ratifikasi ini adalah dapat memperkuat kerjasama dengan negara lain yang meratifikasi konvensi ini untuk dapat memberantas pendanaan terorisme, berdasarkan konvensi ini yang mengharuskan negara yang meratifikasinya segera membentuk peraturan yang terkait dengan pendanaan terorisme, Indonesia membentuk Undang – Undang No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pengertian pendanaan terorisme menurut UU No 9 Tahun 2013 Pasal 1 butir 1 adalah: “Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.”

Pengertian tersebut memang sedikit berbeda dengan yang terdapat di *International Convention For The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999* yaitu: “*A funds means assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, however ac-*

quired, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in, such assets, including, but not limited to, bank credits, travellers cheques, bank cheques, money orders, shares, securities, bonds, drafts, letters of credit."

Perbedaan terlihat dalam luas jangkauan pengertian, dapat dilihat bahwa tidak hanya mencakup "dana" (benda), namun pengertian dalam UU No 9 Tahun 2013 mengarah pada perbuatan/tindakan, menariknya pendanaan terorisme sangat berkaitan erat dengan pencucian uang, pada Tahun 2002 Indonesia juga mengeluarkan undang - undang yang terkait dengan pendanaan terorisme yaitu Undang - Undang No 15 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang - Undang No 25 Tahun 2003 yang pada tahun 2010 telah dihapus dan diganti dengan Undang - Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menariknya kegiatan pendanaan terorisme tidak akan terlepas dari kegiatan pencucian uang. Selama ini motif dari para pelaku tindak pidana pencucian uang adalah untuk mempersulit ataupun menghilangkan jejak harta illegal tersebut sehingga harta tersebut tidak dapat disita, dalam masalah tindak pidana pencucian uang menganut asas *double criminality*/kriminalitas ganda, dimana tindak pidana pencucian uang adalah satu kesatuan dengan tindak pidana sebelumnya, dimana terdapat 2 pengertian terhadap asas ini yaitu: 1. Bahwa Selama ini motif dari para pelaku tindak pidana pencucian uang adalah untuk mempersulit ataupun menghilangkan jejak harta illegal tersebut sehingga harta tersebut tidak dapat disita, sehingga dalam masalah tindak pidana pencucian uang menganut asas *double criminality*/kriminalitas ganda, dimana tindak pidana pencucian uang adalah satu kesatuan dengan tindak pidana sebelumnya, dimana terdapat 2 pengertian terhadap asas ini yaitu: 1. Bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana pencucian uang maka sebelumnya pasti telah melakukan suatu tindak pidana lainnya sebelum-

nya, 2. Bahwa tindak pidana pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri tanpa diawali tindak pidana lainnya.

Jenis tindak pidana awalan terdapat pada Pasal 2 ayat 1 Undang - Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Dalam Pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa suatu harta kekayaan yang apabila digunakan untuk kegiatan terorisme maka baik itu diduga maupun telah diketahui maka hal tersebut akan dipersamakan dengan tindak pidana pencucian uang, hal ini terjadi pertentangan dalam kalimat "patut diduga" dan "disamakan sebagai hasil tindak pidana" dimana dalam asas praduga tak bersalah seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah merupakan suatu asas yang sangat penting dalam peradilan dikarenakan dalam penggunaan asas praduga tak bersalah memungkinkan untuk menciptakan pandangan yang lebih objektif dan dapat menarik kesimpulan dari fakta dalam bukti (Jr, 1979).

2. Metode

Metodelogi hukum normatif dengan pendekatan *statute approach*, dan *conceptual approach*, dimana dimulai dengan menyusun rumusan masalah, mengumpulkan sumber - sumber hukum yang dibagi 2 yaitu sumber hukum primer dan sekunder, dimana sumber hukum primer merupakan peraturan perundang - undangan yaitu Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang - Undang No 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang - Undang No 15 Tahun 2003, Undang - Undang No 9 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 Tahun 1981), yang dianalisis dengan pendekatan *statute approach*, dan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum selain bahan hukum primer yang berupa buku dan artikel hukum terkait yang digunakan untuk memahami permasalahan secara *conceptual*. Sumber – sumber data hukum tersebut dilakukan analisis dan pengolahan untuk dapat melakukan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah, kemudian setelah dilakukan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan serta solusi dari permasalahan yang ada.

3. Pembahasan

3.1. Dasar hukum asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana pencucian uang

Secara konstitusional praduga tak bersalah merupakan hak yang dijamin oleh negara, Pasal 28D ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dan pada pasal 28I ayat 1 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Frasa hak untuk diakui pribadi dihadapan hukum mengartikan bahwa menganggap bahwa setiap orang harus diakui sebagai seorang pribadi dan berlaku asas akuisitor yang mengakui pribadi/orang sebagai subyek dalam pemeriksaan dan bukan sebagai obyek yang diberlakukan semena – mena dalam pemeriksaan, asas akuisitor tersebut memiliki kaitan erat dengan keberadaan asas praduga tak bersalah dimana ketika memberlakukan asas akuisitor maka menempatkan posisi se-

seorang dalam keadaan tidak dipaksa mengaku/ dituntut melakukan suatu tindak pidana, dimana menurut pendapat M.Yahya Harahap (Nurhasan, 2017):

Selain dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, penjaminan asas praduga tak bersalah juga terdapat pada Undang – Undang Tentang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 Pasal 18 (1) “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perkembangan undang – undang pencucian uang terdapat perbedaan pada Pasal 2 ayat 2 UU No 25 Tahun 2003 dengan UU No 8 Tahun 2010, Pada Pasal 2 ayat 2 Undang – Undang No 8 Tahun 2010: “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.”. Sedangkan pada Pasal 2 ayat 2 UU No 25 Tahun 2003 menyatakan: “Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.”.

Diantara perbandingan 2 pasal tersebut terdapat perbedaan pada frasa “...diketahui atau patut diduga akan...”, penambahan frasa tersebut bertujuan untuk mengakomodir Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 dimana menyatakan bahwa: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Penambahan pasal 69 tersebut dapat dilihat dengan alasan yang

mendasarinya bahwa kejahatan pencucian uang adalah kejahatan yang dilakukan secara terencana dan tersistematis, sehingga untuk dapat melacak harta hasil kejahatan tersebut menjadi sangat sulit, kejahatan pencucian uang terdapat beberapa tahap yang dilalui yaitu:

A. Tahap *Placement*

Tahap ini kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan dimasukkan kedalam penyedia jasa keuangan, dimana hal ini akan mempermudah pelaksanaan tahap berikutnya.

B. Tahap *Layering*

Tahap ini mulailah dilakukan suatu upaya untuk menyulitkan para penyidik melacak harta kekayaan kejahatan tersebut dengan mengaburkan asal usul harta tersebut, pada tahap ini dilakukan beberapa kali bentuk pentrasferan ke beberapa rekening/pemidahan/pentransferan ke beberapa akun jasa keuangan yang bertujuan untuk memecah harta kekayaan tersebut, biasanya tahap layering ini dilakukan berkali – kali baik dilakukan di luar maupun di dalam negeri semakin rumit tahap layering ini akan semakin memperlama para penyidik untuk mengumpulkan kembali harta kekayaan kejahatan tersebut, biasanya selain melalui penyedia jasa keuangan juga dapat dilakukan tahap layering dengan modus investasi di suatu perusahaan.

C. Tahap *Integration*

Tahap ini merupakan tahap dimana menyatukan kembali harta kekayaan dengan berbagai modus baik terlihat seperti legal maupun illegal sehingga seolah – olah harta kekayaan tersebut dapat kembali ke tangan pelaku dalam keadaan legal (Wibowo, 2016).

Keterkaitan terhadap asas *predicate offense* dengan asas non praduga tak bersalah dapat dilihat dalam Undang – Undang No 8 Tahun 2010 dalam Pasal 69, *predicate offense* memberikan keluasaan bagi para penegak hukum untuk mampu melakukan tin-

dakan penegakan hukum berkaitan dengan pencucian meskipun belum dapat dibuktikan pidana asalnya yang mengakibatkan dapat munculnya pertanyaan apakah harta tersebut menjadi harta hasil kejahatan?, atau apakah orang tersebut telah melakukan tindak pidana pencucian uang?, dikarenakan mengingat salah satu prinsip/unsur dalam pencucian uang yaitu *double criminality* dimana ada tindak pidana asal (*predicate offense*) dan tindak pidana lanjutan (*derived offense*), sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak terjadi tindak pidana pencucian uang.

Apabila tidak terbukti tindak pidana asalnya terhadap Pasal 2 ayat 2 akan terjadi asas non praduga tak bersalah ketika harta tersebut dengan suatu dugaan ataupun sepengetahuan yang akan digunakan maupun yang telah digunakan akan menjadi dipersamakan dengan tindak pidana itu sendiri, namun dalam prakteknya penyusunan surat dakwaan maupun pembuktian tindak pidana pencucian uang haruslah disertai dengan pembuktian tindak pidana asalnya sehingga apabila tindak pidana asalnya tidak dibuktikan maka hakim sulit untuk dapat memberikan putusan terhadap tindak pidana pencucian uang. (Halif, 2017)

Jelas pada Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 69 telah melanggar asas praduga tak bersalah, dimana harta yang masih patut diduga untuk pendanaan terorisme dapat dipersamakan sebagai harta hasil tindak pidana itu sendiri. maka bila kita melihat dalam KUHAP, penetapan seorang tersangka haruslah ditetapkan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup dimana bukti permulaan tersebut dapat berbentuk berbagai macam, asalkan dapat memberikan keyakinan bagi penyidik untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka, yang tertera dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa seseorang dapat menjadi tersangka dengan adanya bukti permulaan yang cukup, selain itu menurut Pasal 17 KUHAP tersangka juga dapat ditangkap dengan adanya bukti permulaan yang cukup, bila kita melihat pada penjelasan Pasal 74 Undang –

Undang no 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang yang menyatakan bahwa penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, dimana bukti permulaan yang cukup memiliki beberapa syarat yaitu:

- a. Bahwa bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah secara hukum Bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian yaitu 2 alat bukti (Wiyono, 2014)
- b. Bahwa alat bukti tersebut didapatkan secara sah dan tidak melawan hukum (*unlawful legal evidence*) (Hiariej, 2012)
- c. Bahwa alat bukti tersebut secara rasional dapat memberikan kepercayaan yang cukup bagi penyidik (*beyond a reasonable doubt*) (Hiariej, 2012).

Sehingga dengan adanya bukti permulaan yang cukup tersangka pada posisi tersebut masih dalam perlindungan asas praduga tak bersalah.

Melihat dari Pasal 2 ayat 1 bahwa harta kekayaan hasil tindak pidana merupakan harta yang berasal dari kejahatan, dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tidak memerlukan pembuktian pidana asalnya dimana ia mendapatkan harta kekayaan tersebut dari kejahatan, hal tersebut menjadi tugas dari terdakwa untuk dapat melakukan pembuktian terbalik atas harta kekayaan yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum, dikarenakan tindak pidana pencucian uang menganut asas *double criminality* maka secara otomatis apabila harta kekayaan tersebut tidak dapat dibuktikan maka gugurlah penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dikarenakan permasalahan utama dalam pencucian uang adalah harta haram yang akan dibersihkan, namun bila terbukti harta tersebut bukanlah harta haram maka tidak memenuhi unsur dari tindak pidana pencucian uang.

3.2. Penanganan harta kekayaan pendanaan terorisme dalam pasal 2 ayat 2 undang – undang no 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dan peraturan perundang – undangan terkait

Terorisme adalah permasalahan yang sampai saat ini sedang berusaha diselesaikan di berbagai belahan dunia, dikarenakan terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), kejahatan terorisme selain bersifat masif dalam memberikan terror dengan kekerasan yang disengaja, kemampuan dalam menyusup kedalam negara targetnya serta perekrutan yang kuat menjadi ancaman di setiap negara belahan dunia, dapat dibayangkan kemampuan dari rekrutmen dan kemampuan menyusupnya dapat menimbulkan ketakutan karena tanpa dapat diketahui kapan, dimana dan siapa, (Abdul, 2004) bahkan Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya dan memiliki keamanan yang sangat tinggi tidak dapat terlepas dari korban terorime yang terjadi di gedung *World Trade Center* pada tanggal 11 September 2001 oleh organisasi teroris Al-Qaeda.

Kejahatan luar biasa ini maka diperlukan langkah – langkah yang efektif untuk dapat melakukan pencegahan dan pemberantasannya, maka salah satu langkah yang dijalankan untuk memberantas terorisme adalah dengan memotong pendanaan dari kejahatan terorisme karena pendanaan adalah darah yang menjalankan tindak kejahatan itu sendiri (*life blood of crime*) karena pendanaan terorisme memiliki fungsi untuk melakukan berbagai kegiatan terorisme antara lain: (Totiek dan Lany, 2015): Rekrutmen; Membuat camp dan base; Tempat tinggal dan makanan; Membeli persenjataan; Membeli bahan peledak; Membuat identitas palsu; Mengumpulkan informasi/intelejen; Komunikasi; Penyusunan; dan berbagai kegiatan terorisme lainnya.

Penerapan asas praduga tak bersalah pada harta kekayaan yang patut diduga untuk pendanaan terorisme

Prayogo Pranowo

Pendanaan terorisme dilakukan dengan beberapa tahap yaitu (OECD, 2019)

1. *Collecting* (Pengumpulan)

Tahap ini dilakukan pengumpulan dana yang didapat dari 3 sumber yaitu: (1) Dana yang didapat langsung dari perorangan atau organisasi, (2) Dana yang didapatkan dengan memanfaatkan celah dari organisasi non profit dan dana dari amal, (3) Dana dari tindakan kejahatan.

2. *Storing* (penyimpanan)

Tahap ini dana yang didapat dari tahap pengumpulan disimpan dengan menggunakan akun bank, *Cryptocurrencies*, dan berbagai investasi seperti komoditas emas, tembaga, minyak, dan lain sebagainya.


3. *Moving* (memindahkan)

Tahap ini hasil dari dana yang disimpan tersebut dipindahkan agar dapat digunakan untuk kegiatan terorisme

4. *Use Fund* (menggunakan)

Tahap ini dana tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan kegiatan terorisme

Lajur pendanaan terorisme dapat dilihat pada gambar alur dibawah ini:



Gambar 1 Lajur Pendanaan Terorisme

Sumber: (OECD, 2019)

Pendanaan terorisme bila diuraikan lebih lanjut, dapat berasal dari beberapa sumber baik pendanaan yang didapat secara legal dan illegal ataupun pendanaan yang didapat dari internal maupun eksternal organisasi antara lain:(Haigner, Schneider and Wakolbinger, 2012)

1. Sponsor dari negara (*state sponsor*)

Bahwa terdapat beberapa negara membiayai kegiatan terorisme seperti Afghanistan dan Sudan, hal tersebut dapat dilihat beberapa bank dan perusahaan di negara tersebut berjalan atas nama Osama Bin Laden dan anggota Al-Qaeda.

2. Dana yang didapat dari pembiayaan perseorangan atau korporasi (*private individual and corporate donors*)

terdapat beberapa perusahaan dan individual yang memberikan pendanaan terorisme dengan menyamarkan dana tersebut sebagai kegiatan amal yang ditunjukkan kepada negara tempat organisasi teroris berada.

3. Pendanaan yang didapat dari kegiatan yang berkedok tindakan religious dan pendanaan yang didapat dari suatu komunitas etnis (*ethnic communities and religious financing*),

beberapa sumber pendanaan terorisme berasal dari kegiatan amal yang didapat dari kotak amal yang didapat dari tempat – tempat ibadah dengan memanfaatkan alasan religious untuk memberikan amal bagi yang kurang mampu.

4. Pendanaan yang didapat dari organisasi donasi (*charities*),

beberapa pendanaan terorisme didapat dari organisasi – organisasi pendanaan yaitu NGOs (*Non Government Organizations*) atau organisasi non pemerintahan, organisasi – organisasi tersebut dimanfaatkan untuk menjadi jaringan pendanaan terorisme, sebagai contohnya “International Islamic Relief Organization” (IIRO) menurut data dari intelijen bahwa organisasi tersebut mendanai kegiatan teroris daerah asia tenggara.

5. Pendanaan yang didapat dari bisnis yang legal (*legal bussines*),

beberapa organisasi teroris membuat bisnis yang ditunjukkan untuk menu-


tupi/mencuci uang yang didapat secara ilegal, dan memperkuat jaringan – jaringan informasi, komunikasi dan perekrutan dengan membuka usaha – usaha di berbagai negara di dunia.

6. Pendanaan yang didapat dari kejahatan (*Illegal sources of terrorist financing*), tindak kejahatan seperti, penculikan, penjualan narkoba, penjualan minyak ilegal, serta beberapa kejahatan lainnya dapat menjadi sumber pendanaan dalam kegiatan terorisme

Pendanaan terorisme dan kejahatan pencucian uang memiliki kesamaan hal tersebut dilihat terdapat koneksi dalam pencucian uang dengan pendanaan kegiatan terorisme yang digambarkan sebagai berikut (Haigner, 2012): “Pelanggaran pencucian uang dan pendanaan teroris dapat dilakukan berhubungan dengan satu sama lain, misalnya, di mana dana yang disediakan untuk organisasi teroris adalah dana yang “dicuci”. Meskipun kegiatan pencucian uang dan pendanaan teroris dapat memiliki atribut dan tipologi yang serupa, waktu dan arah transaksi mereka berbeda. Pencucian uang, fokusnya adalah pada sumber dana, sedangkan, untuk pendanaan teroris, itu adalah penggunaan dana. Oleh karena itu, sementara kerahasiaan dan mobilitas adalah atribut yang dicari oleh pencucian uang dan skema pendanaan teroris, pendanaan teroris biasanya tidak memerlukan komponen “penyembunyian” atau “justifikasi integrasi” yang mengarah ke tahap di mana dana digunakan. “

Penjelasan diatas mengatakan bahwa pencucian uang dan pendanaan terorisme memiliki keterhubungan dimana terdapat sebagian dari pendanaan dari terorisme didapat dari pencucian uang, meskipun terkadang beberapa organisasi teroris kecil tidak memerlukan penggunaan pencucian, namun bagi organisasi teroris yang berskala multi nasional pencucian uang dapat menjadi pilihan utama bagi pendanaan aktivitasnya dikarenakan selain mendanai aktivitas utamanya diperlukan

pendanaan untuk cabang – cabang organisasi di setiap negara, dengan adanya pencucian uang memungkinkan setiap penyaluran dana tidak mudah untuk dilacak (Tofangaz, 2015), dapat digambarkan lajur pendanaan terorisme dengan pencucian uang sebagai berikut:



Gambar 2. Lajur Pendanaan Terorisme dengan Pencucian Uang Sumber Olahan Pribadi

Menurut FATF (*Financial Task Force*) yang merupakan badan internasional yang fokus pada pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, memberikan rekomendasi pada setiap negara – negara yang dikenal dengan nama “*Set of 40 recommendations*” yang berisi cara – cara yang dapat diadopsi oleh negara – negara untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme dimana didalam 40 buah rekomendasi tersebut mencakup hal – hal sebagai berikut (Tofangaz, 2015):

1. Tindakan Hukum (*legal measures*);
2. Tindakan dari badan/lembaga yang berwenang (*Institutional measures*);
3. Tindakan dari lembaga keuangan (*measures to be taken by financial institutions*);
4. Tindakan dari bisnis non lembaga keuangan (*measures to be taken by non-financial businesses*);
5. Transparansi entitas (*entity transparency*);
6. Langkah – langkah yang dilakukan dengan memperhatikan sector informal (*measures to be taken with respect to the informal sector*);
7. Kerjasama internasional (*international cooperation*)

Penerapan asas praduga tak bersalah pada harta kekayaan yang patut diduga untuk pendanaan terorisme

Prayogo Pranowo

Perlawanan terhadap pendanaan terorisme secara tindakan hukum (peraturan/legislasi) dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pemotongan pendanaan langsung kegiatan terorisme yang dilakukan dengan memberikan ketentuan pidana (UU No 9 Tahun 2013)
2. Pemotongan pendanaan yang didapat dari hasil pendanaan terorisme yang akan dilakukan pencucian uang yang pada tujuannya agar uang tersebut tidak dapat dilacak dan menyembunyikan kegiatan terorisme (UU NO 8 Tahun 2010)

2 cara perlawanan di atas telah mencakup rekomendasi yang diberikan oleh FATF yaitu:

1. Adanya lembaga yang memiliki fungsi untuk mengatasi kejahatan pencucian uang di Indonesia yaitu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang memiliki fungsiyaitu:
 - a. Fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, dalam melaksanakannya PPATK memiliki wewenang untuk dapat meminta data pada instansi pemerintahan atau pihak swasta yang terkait, PPATK juga dapat menetapkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, memberikan sosialisasi atau pelatihan, memberikan koordinasi dan saran pada pemerintah serta dapat mewakili pemerintah dalam organisasi atau forum internasional yang terkait dengan pemberantasan TPPU.
 - b. Fungsi pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, dilaksanakan dengan menggunakan data yang didapat dari instansi pemerintahan atau swasta, dan PPATK dapat menggunakan sistem informasi untuk melakukan pengelolaan data dan informasi.
 - c. Fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, dilakukan dengan menerima laporan, meminta informasi atau keterangan pada pihak pelapor atau pihak lain yang terkait, menentukan dan menetapkan pedoman tata cara pelaporan, menetapkan penyedia jasa keuangan yang mencurigakan atau berpotensi, melakukan audit kepatuhan dan audit khusus serta menyampaikan hasilnya pada lembaga yang berwenang, memberikan peringatan pada pihak pelapor apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, memberikan rekomendasi untuk mencabut izin pihak pelapor pada lembaga yang berwenang, membuat ketentuan mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas.
 - d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain, dilakukan dengan menerima laporan, meminta informasi atau keterangan pada pihak pelapor atau pihak lain yang terkait, memberikan rekomendasi pada instansi penegak hukum untuk melakukan penyadapan tertentu, memberikan hasil analisis atau pemeriksaan pada instansi penegak hukum terkait.
2. Kerjasama dengan penyedia jasa keuangan, dengan melakukan pelaporan apabila terdapat transaksi mencurigakan.
 3. Kerjasama dengan negara lain dalam bentuk pertukaran informasi pada:
 - a. Instansi penegak hukum;
 - b. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;

- c. Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- d. Lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
- e. *Financial intelligence unit* negara lain.

Pencegahan terhadap jalannya pendanaan terorisme dilakukan dengan menghambat aliran pendanaan terorisme dengan cara pemblokiran, penyitaan dan perampasan terhadap harta/aset yang akan digunakan dalam tindak pidana terorisme yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pemblokiran yang dilakukan apabila telah diketahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana, dimana yang dapat melakukan pemblokiran adalah penyedia jasa keuangan yang menjadi pelapor transaksi mencurigakan atas dasar perintah penyidik ataupun hakim (Pasal 71 UU No 8 Tahun 2010 TPPU)
2. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik atas dasar harta kekayaan tersebut dapat menjadi barang bukti yang membantu proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan (wewenang penyidik dalam Pasal 7 huruf e KUHP);
3. Perampasan/penanganan harta kekayaan dapat dikembalikan pada yang berhak atau harta tersebut menjadi aset negara dimana permohonan penanganan harta kekayaan dilakukan oleh penyidik kepada pengadilan negeri yang berwenang yang selanjutnya oleh hakim memutuskan apakah harta tersebut dirampas sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak (Perma No 1 Tahun 2013 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain)

Lajur penanganan harta hasil tindak pidana pencucian uang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Lajur Penanganan Harta Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
Sumber: Olahan Pribadi

Tahap lajut pendanaan 1 sampai dengan 3 dilakukan sebelum adanya putusan hakim sedangkan pada tahap 4 dan 5 dilakukan setelah adanya putusan dimana pada tahap pelacakan digunakan untuk mencari transaksi yang mencurigakan, dimana terdapat indikasi adanya tindak pidana pencucian uang, lalu pada tahap pemblokiran baru dapat dilakukan apabila menurut penyidik telah yakin atas bukti permulaan yang ada, pemblokiran dilakukan oleh penyedia jasa keuangan (pihak pelapor), namun harta tersebut tetap menjadi hak dari tersangka, tujuan dari adanya pemblokiran ini adalah untuk mencegah harta tersebut berpindah. Pada tahap penyitaan ditunjukkan untuk mengumpulkan barang bukti yaitu harta yang dilakukan pencucian uang, pada tahap ini dilakukan setelah adanya hasil penyidikan dan permohonan penyitaan dimohonkan kepada ketua pengadilan negeri. Pada tahap perampasan dilakukan setelah adanya putusan, dimana hakim dapat menentukan apakah harta tersebut diberikan kembali kepada yang berhak atau dikembalikan sebagai aset negara.

4. Simpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang juga telah didasari dengan asas praduga tak bersalah, yang tersebar dalam berbagai bentuk peraturan perundang – undangan yang di-

Penerapan asas praduga tak bersalah pada harta kekayaan yang patut diduga untuk pendanaan terorisme

Prayogo Pranowo

tujukan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia, dimana penerapan asas *predicate offence* terhadap harta kekayaan yang diduga sebagai pendanaan kegiatan terorisme adalah untuk mempermudah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, asas *predicate offence* tetap dapat memenuhi praduga tak bersalah asalkan dalam penerapannya dengan menyertakan bukti permulaan yang cukup dan memenuhi syarat – syarat sebagai bukti yang sah. Penanganan harta kekayaan pendanaan terorisme dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan secara bertahap sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang – undangan terkait hal ini memastikan bahwa penanganan terhadap harta kekayaan tersebut kembali pada yang berhak ataupun kepada negara.

Daftar pustaka

- Abdul, W., Sunardi and Muhammad Imam, S. (2004) *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Edited by A. Gunarsa. Bandung. Refika Aditama.
- Amrullah, M. (2017). Pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui jasa gatekeeper di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), 77-88. doi:10.26905/idjch.v6i1.687.
- Haigner, S. D., Schneider, F. and Wakolbinger, F. (2012) *Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism: A Survey*. Economics of Security Working Paper 65. Berlin.
- Halif (2017) 'Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal Kajian Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR', *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No, p. 191.
- Hiariej, E. O. S. (2012) *Teori & Hukum Pembuktian*. Edited by Y. S. Hayati. Jakarta: Erlangga.
- Ivan, Y., Arman, N. and Adiwarmanto (2010) *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*. Edited by A. Jamaludin. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jr, W. F. F. (1979) 'The "Presumption of Innocence" as Constitutional Doctrine', *28Cath. U. L. Rev.*253, p. 259.
- Nurhasan (2017) 'Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana/ : Kajian', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No., p. 208.
- OECD (2019) *Money Laundering and Terrorist Financing Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors*. Paris: OECD. Available at: www.oecd.org/tax/crime/money-laundering-and-terrorist-financing-awareness-handbook-for-tax-examiners-and-taxauditors.pdf.
- Sonja, C. and Zagreb (2007) 'The Money Laundering Prevention System', *Financial Theory and Practice*, 31 (1) 59-, p. 63.
- Tofangaz, H. (2015) 'Rethinking terrorist financing/ ; where does all this lead/ ?', *Journal of Money Laundering Control*, 18, pp. 112-130. Available at: <https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2013-0049>.
- Totiek, R. and Lany, R. (2015) 'Pendekatan Anti Pencucian Uang dalam Upaya Mengoptimalkan Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme'. Surabaya, p. 10.
- Wibowo, S. E. (2016) *Money Laundering " Menguak Sisi Lain Kejahatan Keras Putih"*. Narotama University Press, Surabaya.
- Wiyono, R. (2014) *Pembahasan Undang - Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta. Sinar Grafika.